

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MANAJEMEN EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PELAKSANAAN ACUAN KURIKULUM EKONOMI SYARIAH, EKONOMI ISLAM,
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM**

Nomor : PKS-KNEKS.2021.10.15-25

Nomor : 007/UNIDA/FEM/AF/X/1442

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (15/10/2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah** : Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA.**, selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut sebagai ME KNEKS) berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor: KEP.031/DE.KNEKS/06/2020, yang berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai PH, Jalan Kuningan Mulia No. 9 C, Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNIDA Gontor** : Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Hartomi Maulana, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 21/UNIDA/R-e/IX/1435 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor berkedudukan di Ponorogo Jawa Timur.
Selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya dan kedudukannya masing-masing menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020 yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 73 Tahun 2020 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi dan keuangan syariah; dan
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan dengan Keputusan Mendikbud RI No. 197/E/O/2014 tentang izin pendirian UNIDA Gontor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ekonomi dan Manajemen diresmikan dan dibuka bersamaan dengan diresmikannya UNIDA Gontor dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor tertanggal 4 Juli 2014. Kemudian, pada hari Sabtu, 18 September 2014, diadakan acara Peresmian Universitas Darussalam Gontor secara simbolis. Dalam pengelolaannya Fakultas Ekonomi dan Manajemen menerapkan kebijakan integrasi Pengajaran dikelas dengan Penelitian, dan Pegabdian kepada Masyarakat (integrasi tridharma perguruan tinggi). Pelaksanaan integrasi tridharma perguruan tinggi ini dikelola dalam sistem pesantren dengan ideologi pengembangan ilmu berbasis Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah, ekonomi islam, ekonomi dan keuangan islam, dengan ketentuan sebagai berikut:

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Acuan kurikulum ekonomi Syariah adalah meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(CPL), 10 (sepuluh) mata kuliah inti program studi ekonomi syariah beserta Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Mikro ekonomi Islam;
 - b. Makro ekonomi Islam;
 - c. Akuntansi Syariah;
 - d. Pengantar Ekonomi Islam;
 - e. Ayat dan Hadits Ekonomi;
 - f. Ekonomi Pembangunan Islam;
 - g. Ekonomi Moneter Islam;
 - h. Fiqh Muamalah;
 - i. Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah; dan
 - j. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam;
2. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disebut RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
3. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dalam perjanjian ini sebagai berikut:

- a. perjanjian ini bermaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan/atau bersama-sama menurut ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kurikulum Ekonomi Syariah/terkait melalui pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/ Ekonomi Islam/ Ekonomi dan Keuangan Islam.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. melakukan sosialisasi acuan kurikulum Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam, Ekonomi dan Keuangan Islam;
- b. implementasi acuan kurikulum Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam, Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai rujukan di perguruan tinggi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan acuan kurikulum ekonomi Syariah;
 - b. Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi acuan kurikulum ekonomi syariah.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait sosialisasi acuan kurikulum ekonomi Syariah;
 - b. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi Syariah;
 - c. Mendapatkan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** terkait hasil pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi Syariah.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi acuan kurikulum ekonomi syariah atau terkait bagi **PARA PIHAK**;
 - b. Memiliki komitmen dalam pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah atau terkait sebagai rujukan perguruan tinggi;
 - c. Memberikan hasil evaluasi dari pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan acuan kurikulum ekonomi Syariah;
 - b. Mendapatkan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi acuan kurikulum ekonomi Syariah;

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, yakni pelaksanaan workshop yang diadakan dalam waktu satu hari (*full day*). Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. Waktu pelaksanaan Workshop disesuaikan dengan kesepakatan dan kesiapan **PARA PIHAK**. Dimana penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah, yakni dengan menjadikan acuan kurikulum ekonomi Syariah sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi;
- (3) Pelaporan hasil evaluasi, meliputi pelaporan hasil pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi Syariah di perguruan tinggi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja sama kegiatan ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2022 atau setelah pelaporan selesai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring dan evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang diputuskan secara musyawarah mufakat.

HASIL DAN KELUARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

Hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan diantaranya adalah laporan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** terkait efektivitas pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi Syariah.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PENGGUNA IDENTITAS PARA PIHAK

Pasal 10

Segala bentuk penggunaan identitas dari **PARA PIHAK** untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 11

Perjanjian ini berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 telah tercapai

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 12

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**

KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat dibawah ini:

Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA

U.p Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, ME KNEKS

Alamat : Gedung Permata Kuningan Lantai PH, jalan Kuningan Mulia No. 9 C,
Jakarta Selatan, 12980

Telepon : 021-8068-3350

Email : humas@kneks.go.id/ sutan.emir@kneks.go.id

Dr. Hartomi Maulana, M.Sc.

U.p Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Alamat : Jl. Raya Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Telepon : 0352-483762/ 0352-488182

Email : fem@unida.gontor.ac.id/ mhartomi@unida.gontor.ac.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Jika terdapat perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Jika Perjanjian ini disertai Lampiran maka Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU



Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA

Direktorat Infrastruktur Ekosistem
Syariah, ME KNEKS

PIHAK KEDUA



Dr. Hartomi Maulana, M.Sc.

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Manajemen Universitas Darussalam Gontor

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	